



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2018/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Mochammad Yahya alias Nyonyet Bin |
| 2. Tempat lahir | : | Putut Budiantoro; |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : | Ponorogo; |
| 4. Jenis Kelamin | : | 21 tahun/ 21 Juni 1997; |
| 5. Kebangsaan | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Indonesia; |
| | : | Jalan Kalimantan No.12 Kelurahan |
| | : | Mangkujayan Kecamatan Ponorogo |
| | : | Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |
| 9. Pendidikan | : | SMK; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 395/PidB/2018/PN.Png. tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2018/PN.Png tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah jaket warna biru merk Baleno bertuliskan new york yang terdapat bercak darah, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tertanggal 8 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD YAHYA Bin PUTUT BUDIANTORO bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGANJAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama **06 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan sejumlah barang bukti :

1 (satu) buah jaket warna biru.

Dikembalikan kepada saksi RINA AFIDA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut, demikian pula Terdakwa telah menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya ia juga bertetap dengan pembelaan lisanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yang dibacakan pada persidangan tertanggal 17 Desember 2018, sebagai berikut:

Bawa mereka terdakwa MOCHAMMAD YAHYA Bin PUTUT BUDIANTORO, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan menur Kelurahan Bangunsari tepatnya di depan SMK Brawijaya Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

B Bawa mulanya korban yang telah menjalin hubungan asmara dengan terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut mendatangi kamar kos terdakwa di lokasi kejadian pertama dengan maksud dan tujuan untuk meminta agar terdakwa pulang kerumahnya dilokasi kejadian kedua. Namun pada saat dibangunkan oleh korban, terdakwa tiba-tiba menyebutkan nama seorang perempuan yang merupakan rekan kerja terdakwa. Mendengar hal itu, selanjutnya korban menjadi marah dan terlibat adu mulut dengan terdakwa dan terus berlanjut di lokasi kejadian pertama. Selanjutnya karena merasa kesal dengan korban, terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang mulut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan dengan menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Mengalami hal itu, korban menjadi takut dan berlari menuju kos sdri. Desi Fitriana Als. Gebi yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari lokasi kejadian pertama.

Bawa setelah itu, dengan maksud untuk mengambil Hp yang tertinggal di kamar kos terdakwa. Korban bersama dengan sdri. Lusi Alfianti Als. Susi mendatangi lokasi kejadian kedua, karena diketahui setelah kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa itu, terdakwa pulang ke lokasi kejadian kedua. Saat bertemu di lokasi kejadian kedua, pada waktu kejadian kedua antara terdakwa dan korban kembali terlibat adu mulut hingga terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menendang mata sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban dan sdri. Lusi Alfianti Als. Susi merasa takut dan meninggalkan lokasi kejadian kedua.

Bawa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa itu, korban luka lebam pada mata sebelah kanan, robek dan mengeluarkan darah pada bagian mulut serta pipi kanan terasa sakit. Selain itu, selama 9 (Sembilan) hari setelah kejadian pertama dan kedua tersebut, korban tidak bisa makan, pandangan kabur dan wajah korban bengkak. Hal itu sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo No.: RSUA / 13891 III.6.AU IHIX12018 tgl. 09 Oktober 2018, yang dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan oleh sdr. dr. Akrim Permitasari dan diketahui oleh sdr. dr. H. Wegig Widjanarko, MMR. selaku Direktur, dengan hasil pemeriksaan :

— Kepala I Leher:

- ~ Terdapat bengkak pada wajah sebelah kanan;
- ~ Terdapat hematom (bengkak) 0,5 x 2 cm dibawah mata kanan;
- ~ Terdapat pendarahan pada bola mata kanan;
- ~ Terdapat luka lecet di bibir atas 1 x 0,5 cm.

— Kesimpulan : luka memar, hematom (bengkak) pada wajah sebelah kanan.

Pendarahan pada bola mata kanan, dan **luka** lecet di bibir atas akibat sentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Afida, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya menjalin hubungan asmara berpacaran;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Kalimantan No 12 kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sekira pukul 03.00 Wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa di rumah kost Pak ANANG alamat Jl.Jawa, Kel.Mangkujayan, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo;

- Bahwa kemudian saksi mengajak pulang ke rumahnya namun pada saat terdakwa dibangunkan, terdakwa mengigau dengan menyebutkan nama perempuan lain hingga saksi merasa cemburu dan timbul pertikaian antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa terdakwa mengaku jika nama perempuan yang dipanggil tersebut adalah pacar barunya, hingga akhirnya terdakwa marah dan memukul saksi dengan tangan kanan 2 (dua) kali serta mengayunkan lututnya ke pelipis saksi sehingga memar sebelah kanan hingga luka lebam dan mata merah;
- Bahwa akhirnya saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai pemandu lagu di Kafe Maharani Ponorogo selama dua minggu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Desi Fitriani dan saksi Lusi Alfiati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rina alfida dan terdakwa sebelumnya menjalin hubungan asmara berpacaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Kalimantan No 12 kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sekira pukul 03.00 Wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa di rumah kost Pak ANANG alamat Jl.Jawa, Kel.Mangkujayan, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo yang dilakukan dengan cara memukul saksi Rina Alfida dengan tangan kanan 2 (dua) kali serta mengayunkan lututnya ke pelipis saksi sehingga memar sebelah kanan hingga luka lebam dan mata merah;
- Bahwa akhirnya saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 395/Pid.B/2018/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kalimantan No 12 kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, sekira pukul 03.00 Wib saksi korban RINA datang dikamar kos terdakwa dan membangunkan terdakwa;
- Bahwa secara tidak sadar terdakwa mengigau dengan menyebut nama DETY yang merupakan rekan kerja terdakwa di cafe Luna Ponorogo, selanjutnya hal tersebut membuat saksi korban RINA cemburu dan melempar terdakwa dengan menggunakan telepon seluler mengenai hidung terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa kesal dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban RINA dengan cara menggunakan kaki kanan terdakwa tendang mengenai mulut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menamparnya menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban RINA sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban menangis karena kesakitan dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan saksi sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kalimantan No 12 kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi Rina Alfida mendatangi terdakwa di rumah kost terdakwa alamat Jl.Jawa, Kel.Mangkujayan, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo;
- Bahwa saat saksi Rina Alfida membangunkan terdakwa, terdakwa mengigau dengan menyebutkan nama perempuan lain hingga saksi merasa cemburu dan timbul pertikaian antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa akhirnya terdakwa marah dan memukul saksi dengan tangan kanan 2 (dua) kali serta mengayunkan lututnya ke pelipis saksi sehingga memar sebelah kanan hingga luka lebam dan mata merah;
- Bahwa akhirnya saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai pemandu lagu di Kafe Maharani Ponorogo selama dua minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah melakukan penganiayaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan secara laterijk unsur barang siapa dalam pasal tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim, perlu diketengahkan dalam hal ini mengenai unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau ~~didakwa~~ melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi Rina Afida dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Mochammad Yahya alias Nyonyet Bin Putut Budiantoro, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan keterangan saksi Rina Afida dibawah sumpah dan keterangan saksi Desi Fitriani dan saksi Lusi Alfiati yang dibacakan di persidangan serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Kalimantan No 12 kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, saksi Rina Alfida mendatangi terdakwa di rumah kost terdakwa alamat Jl.Jawa, Kel.Mangkujayan, Kec.Ponorogo, Kab.Ponorogo;
- Bahwa saat saksi Rina Alfida membangunkan terdakwa, tedakwa mengigau dengan menyebutkan nama perempuan lain hingga saksi merasa cemburu dan timbul pertikaian antara terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akhirnya terdakwa marah dan memukul saksi dengan tangan kanan 2 (dua) kali serta mengayunkan lututnya ke pelipis saksi sehingga memar sebelah kanan hingga luka lebam dan mata merah;

Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rina Afida mengalami luka lebam pada mata sebelah kanan, robek dan mengeluarkan darah pada bagian mulut serta pipi kanan terasa sakit. Selain itu, selama 9 (Sembilan) hari setelah kejadian pertama dan kedua tersebut, korban tidak bisa makan, pandangan kabur dan wajah korban bengkak, sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo No.: RSUA / 13891 III.6.AU IHIX12018 tgl. 09 Oktober 2018;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi Rina Afida tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai pemandu lagu di Kafe Maharani Ponorogo selama dua minggu;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan penahanan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) Buah jaket warna biru merk Baleno bertuliskan new york yang terdapat bercak darah, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi Rina Afida;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Yahya Alias Nyonyet Bin Putut Budiantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket warna biru dikembalikan kepada saksi RINA AFIDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Achmad Satibi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Andi Wilham, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Nugroho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Nugroho, S.H.